

## Konsep Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT. Pertamina : Dalam Perspektif Pasal 2 UU Tipikor

Mohammad Arqon<sup>1</sup>, Fitri Handayani<sup>\*2</sup>, Nessie Gusriyani<sup>3</sup>, Fuji Cantika<sup>4</sup>,  
Bunga Meisy Astrisia<sup>5</sup>, Elsa Sapitri<sup>6</sup>, Siti Alisa<sup>7</sup>, Rona Roveria<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merangin.

\*Correspondence: [fitribangko000@gmail.com](mailto:fitribangko000@gmail.com)

Received: 08/01/2026

Accepted: 14/01/2026

Published: 16/01/2026

### Abstrak

Pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan implementatif, khususnya terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap Badan Usaha Milik Negara seperti PT Pertamina (Persero). Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan konstruksi normatif Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta mengevaluasi ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menafsirkan norma hukum yang relevan tanpa menggunakan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korporasi telah ditegaskan sebagai subjek hukum pidana, pengaturan mens rea korporasi dan standar pembuktian kesalahan organisasi belum dirumuskan secara memadai dalam hukum positif. Lemahnya norma mengenai kewajiban penerapan sistem pengendalian internal dan program kepatuhan pada BUMN turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan tata kelola. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi normatif melalui penguatan model corporate mens rea, perumusan standar kepatuhan yang mengikat, serta penegasan mekanisme pemidanaan korporasi dalam UU Tipikor. Pembaruan tersebut dipandang krusial untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan melindungi keuangan negara.

**Kata Kunci:** Pemidanaan korporasi, pertanggungjawaban pidana, rekonstruksi normatif, korupsi, PT Pertamina.

### Abstract

*Corporate sentencing in corruption crimes in Indonesia continues to encounter both normative and implementation barriers, particularly in imposing criminal liability on state-owned enterprises such as PT Pertamina (Persero). This study aims to examine the normative weaknesses of Article 2 of the Anti-Corruption Law and assess the scope of corporate criminal liability in the context of crude oil and refinery product governance. The research employs a normative juridical method through a statutory approach, conceptual approach, and case approach to interpret relevant legal norms without relying on empirical data. The findings indicate that although corporations have been formally recognized as subjects of criminal law, the legal framework*

*governing corporate mens rea and the standards for proving organizational fault remain insufficiently defined. The absence of clear obligations regarding internal control systems and compliance programs within state-owned enterprises further increases the risk of governance irregularities. This study proposes a normative reconstruction through strengthening the concept of corporate mens rea, establishing binding compliance standards, and clarifying corporate sentencing mechanisms within the Anti-Corruption Law. These reforms are essential for enhancing the effectiveness of corruption eradication and safeguarding state financial interests.*

**Keywords:** *corporate sentencing, criminal liability, normative reconstruction, corruption, PT Pertamina.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan individualistik menuju pendekatan yang mengakui peran entitas korporasi sebagai subjek hukum pidana yang utuh. Pengakuan hukum bahwa badan usaha dapat menjadi subjek pertanggungjawaban pidana tidak hanya merupakan refleksi dari dinamika sosial ekonomi global, tetapi juga jawaban atas kompleksitas kejahatan modern yang sering kali dilakukan melalui instrumen kelembagaan.<sup>1</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah ditegaskan di berbagai regulasi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1), yang secara interpretatif meliputi badan hukum, memberikan dasar yuridis bahwa pemidanaan tidak hanya diinstruksikan kepada subjek perorangan, namun juga dapat diterapkan di entitas korporasi yang memperoleh manfaat dari perbuatan koruptif. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki legitimasi normatif yang jelas dalam hukum positif Indonesia.<sup>2</sup>

Fenomena korupsi di sektor minyak dan gas (migas) menempati posisi strategis sekaligus krusial dalam wacana pemberantasan korupsi di Indonesia. Sektor ini bukan hanya menghasilkan devisa negara dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki struktur birokrasi dan tata kelola yang kompleks, sehingga rawan

---

<sup>1</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Alumni, 2013), 1-3.

<sup>2</sup> UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1).

terhadap praktik penyimpangan.<sup>3</sup> Sebagai perusahaan milik negara yang menjalankan kegiatan bisnis di bidang pengelolaan minyak mentah dan operasional kilang, PT Pertamina (Persero) memiliki kewajiban ganda, yakni melaksanakan perintah konstitusi terkait penguasaan cabang produksi penting dan memastikan manajemen perusahaan berjalan secara etis serta profesional sesuai kaidah *good corporate governance*.<sup>4</sup> Namun, sejumlah temuan mengindikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara prinsip tata kelola tersebut dengan praktik di lapangan, seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi data produksi, dan inefisiensi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Situasi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam aktivitas pengelolaan minyak mentah maupun produk kilang yang dilakukan oleh Pertamina yang belum sepenuhnya dapat dijangkau secara efektif oleh mekanisme hukum pidana yang berlaku.<sup>5</sup>

Kajian teoretis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) pada dasarnya telah berkembang sejak abad ke-19 di Inggris dan Amerika Serikat, dengan basis teori yang beragam. Teori identifikasi (*identification theory*) berangkat dari asumsi bahwa perbuatan pengurus puncak atau *directing mind* korporasi dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.<sup>6</sup> Sementara teori agregasi (*aggregation theory*) menegaskan bahwa unsur pertanggungjawaban korporasi dapat dibentuk dari gabungan perbuatan atau kelalaian beberapa individu yang bekerja di dalamnya.<sup>7</sup> Dalam perkembangannya, muncul teori kultur korporasi (*corporate culture theory*) yang menekankan bahwa kesalahan pidana korporasi dapat lahir dari budaya internal organisasi yang mendorong atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum.<sup>8</sup> Ketiga teori tersebut memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban

---

<sup>3</sup> Kementerian ESDM RI, Laporan Kinerja Sektor Migas 2023, Jakarta: ESDM, 2024.

<sup>4</sup> PT Pertamina (Persero), Annual Report 2023, Jakarta: Pertamina, 2024.

<sup>5</sup> Tempo Magz, "Audit BPK: Kerugian Negara di Sektor Kilang Pertamina Capai Triliunan Rupiah," (Jakarta, 2023).

<sup>6</sup> William A. Nye, "The Identification Doctrine and Corporate Crime," *Harvard Law Review* Vol. 82 No. 3 (1969).

<sup>7</sup> John Coffee Jr., *Corporate Crime and Punishment: An Inquiry into Ethical Accountability*, (New York: Oxford University Press, 1981).

<sup>8</sup> Brent Fisse & John Braithwaite, *Corporate Crime and Accountability*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 21-24.

pidana dapat dibebankan kepada entitas yang bersifat abstrak seperti korporasi. Dalam konteks hukum Indonesia, teori-teori ini menjadi relevan karena kerangka hukum nasional masih mencari bentuk ideal bagaimana menentukan kesalahan korporasi, siapa yang harus mewakilinya di hadapan hukum, serta jenis sanksi pidana yang paling tepat.

Secara normatif, Hukum positif Indonesia telah menempatkan badan usaha sebagai subjek yang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan tersebut tidak hanya termaktub dalam UU Tipikor, tetapi juga dalam sejumlah undang-undang sektoral seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 2010 mengenai TPPU, serta UU No. 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang seluruhnya memberi ruang bagi pemidanaan terhadap korporasi.<sup>9</sup> Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih terbatas dan tidak konsisten. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa meskipun terdapat puluhan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan, hanya sebagian kecil yang benar-benar ditetapkan sebagai tersangka korporasi; sebagian besar hanya menjerat individu pengurus.<sup>10</sup>

Permasalahan tersebut memunculkan ketidaksesuaian di antara apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan apa yang terjadi dalam praktik (*das sein*). Secara normatif, hukum menghendaki agar korporasi turut dimintai pertanggungjawaban pidana ketika perusahaan memperoleh manfaat dari tindak pidana korupsi. Namun dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih jarang dilaksanakan..<sup>11</sup> Banyak kasus hanya menjerat pejabat individu dengan alasan bahwa pembuktian kesalahan korporasi sulit dilakukan karena struktur organisasi yang kompleks dan adanya pembagian tanggung jawab yang tersebar. Padahal, korporasi secara institusional memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan bawahannya.<sup>12</sup> Dalam konteks Pertamina, kesenjangan ini terlihat dari lemahnya mekanisme kontrol internal serta

---

<sup>9</sup> Lihat UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 2010, UU No. 7 Tahun 2021.

<sup>10</sup> KPK, Statistik Penanganan Perkara Korporasi, (Jakarta: KPK, 2024).

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, "Das Sollen dan Das Sein dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 53 No. 2 (2023).

<sup>12</sup> Ibid.

budaya kepatuhan hukum yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola perusahaan.<sup>13</sup>

Kesenjangan tersebut diperparah oleh lemahnya penegakan hukum yang berorientasi pada entitas kelembagaan. Aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan paradigma individual liability, di mana fokus utama penyidikan diarahkan pada oknum atau individu pelaku.<sup>14</sup> Akibatnya, korporasi sebagai institusi tidak pernah benar-benar menerima hukuman yang sebanding dengan tingkat keuntungan atau kerugian negara yang ditimbulkan.<sup>15</sup> Dalam teori hukum pidana modern, konsep strict liability dan vicarious liability sebenarnya dapat diterapkan untuk menembus batas-batas tanggung jawab individu tersebut, tetapi belum diadopsi secara eksplisit dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.<sup>16</sup>

Dari sisi kebaruan (state of the art), berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek konseptual pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks umum, seperti penelitian Muladi dan Diah Sulistyani yang menyoroti perbandingan model pertanggungjawaban korporasi di beberapa negara,<sup>17</sup> atau kajian Yudi Kristiana dan Surya Tarmiani yang memaparkan perkembangan doktrin corporate criminal liability di Indonesia tanpa menyinggung kasus konkret pada sektor BUMN.<sup>18</sup> Sementara itu, Tuti Widyaningrum dan rekan-rekan meneliti bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan korporasi di bawah hukum positif Indonesia, tetapi belum secara mendalam mengaitkannya dengan Pasal 2 UU Tipikor dalam konteks pengelolaan minyak dan gas.<sup>19</sup> Penelitian luar negeri, seperti karya Brent Fisse dan John Braithwaite tentang corporate crime and accountability, juga menyoroti pentingnya mekanisme akuntabilitas korporasi yang berbasis pada

---

<sup>13</sup> Hadi Prasetyo, *Tata Kelola BUMN dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2022).

<sup>14</sup> Surya Tarmiani, "Paradigma Penegakan Hukum Korporasi di Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 10 No. 1 (2024).

<sup>15</sup> Anggraeni & Partners, "Corporate Criminal Liability and Prosecution of Financial Crimes in Indonesia," (2023).

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>17</sup> Muladi & Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (2013), 15-17.

<sup>18</sup> Yudi Kristiana & Surya Tarmiani, "The Development of Corporate Criminal Liability in Indonesia," *UNAFEI Paper* (2023).

<sup>19</sup> Tuti Widyaningrum et al., "Corporate Criminal Liability Under Positive Law in Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* (2024).

reformasi kelembagaan, bukan sekadar penjatuhan denda.<sup>20</sup> Dari penelusuran literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang kosong dalam kajian mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya di lingkungan BUMN strategis seperti Pertamina, yang beroperasi dalam sektor dengan potensi kerugian negara sangat besar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis secara konseptual dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia; (2) mengkaji penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap kasus pengelolaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina; (3) mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*) dalam penegakan hukum terhadap korporasi; serta (4) merumuskan model konseptual pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola perusahaan negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode yang memusatkan kajian pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku. Metode ini diterapkan untuk menelaah dan menafsirkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena berupaya menggambarkan secara sistematis norma hukum positif yang berlaku, praktik penegakan hukum, serta doktrin hukum yang relevan dalam rangka menemukan konsep ideal pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana keduanya digunakan untuk menelaah hubungan antara teori pertanggungjawaban pidana dengan substansi pengaturan dalam UU Tipikor dan

---

<sup>20</sup> Brent Fisse & John Braithwaite, *Corporate Crime and Accountability*, (1993).

regulasi sektoral terkait tata kelola migas. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ketentuan pelaksana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik berupa buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, publikasi kelembagaan, dan dari kajian resmi dari lembaga negara. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penjas lainnya untuk memperkuat pemahaman konseptual. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji relevansinya terhadap teori, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan konsisten dengan asas-asas hukum pidana.<sup>21</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan inti dari hukum pidana yang berfungsi menentukan sejauh mana seseorang atau subjek hukum dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) merupakan akibat hukum yang timbul karena seseorang melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang ada padanya.<sup>22</sup> Dalam doktrin hukum pidana klasik, pertanggungjawaban hanya melekat pada manusia sebagai *natuurlijk persoon*, karena hanya manusia yang memiliki kehendak dan kemampuan untuk berbuat serta memahami akibat dari perbuatannya. Namun perkembangan kegiatan ekonomi modern memperlihatkan bahwa banyak kejahatan tidak lagi dilakukan oleh individu,

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 35-38.

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 95.

melainkan oleh entitas hukum berbadan hukum seperti korporasi, sehingga menuntut pembaruan dalam konsep pertanggungjawaban pidana.<sup>23</sup>

Secara umum, pengertian pertanggungjawaban pidana mencakup dua unsur mendasar, yaitu unsur kesalahan (*mens rea*) dan tindakan melawan hukum (*actus reus*). *Mens rea* merujuk pada keadaan batin atau kesadaran pelaku ketika suatu tindak pidana dilakukan, sedangkan *actus reus* mencerminkan tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan timbulnya akibat pidana.<sup>24</sup> Kedua unsur ini merupakan fondasi dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Dalam konteks korporasi, kedua unsur tersebut mengalami adaptasi, sebab korporasi tidak memiliki kehendak seperti manusia. Oleh karena itu, niat jahat (*mens rea*) korporasi ditafsirkan melalui kehendak kolektif dari pengurus atau kebijakan organisasi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.<sup>25</sup>

Perbedaan mendasar antara pertanggungjawaban individu dan korporasi terletak pada subjek dan pembuktian kesalahannya. Dalam pertanggungjawaban individu, fokus pembuktian terletak pada perilaku dan niat seseorang secara personal. Sebaliknya, dalam pertanggungjawaban korporasi, pembuktian diarahkan pada kebijakan, keputusan, atau kelalaian sistemik dalam struktur organisasi yang memungkinkan tindak pidana terjadi.<sup>26</sup> Doktrin ini menegaskan bahwa kesalahan korporasi tidak harus selalu dibuktikan melalui individu tertentu, melainkan dapat muncul sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, atau adanya kebijakan yang berorientasi pada keuntungan dengan mengabaikan hukum.<sup>27</sup>

Dalam konteks Indonesia, Berbagai regulasi nasional telah menyertakan korporasi sebagai entitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 43.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 67.

<sup>25</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2010), hlm. 184.

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55.

disahkan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan individual liability menuju corporate criminal pelaku sekaligus pihak yang diuntungkan dari kejahatan yang diatur oleh hukum pidana, terutama terkait kejahatan ekonomi dan korupsi yang berdampak besar terhadap keuangan negara.<sup>28</sup> Secara filosofis, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berangkat dari asas no crime without fault (geen straf zonder schuld). Artinya, setiap perbuatan pidana hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks korporasi, kesalahan tersebut dapat berupa kelalaian dalam pengawasan internal, pembiaran terhadap pelanggaran, atau bahkan keputusan strategis yang secara sadar menyalahi hukum untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan teori corporate culture model, di mana budaya organisasi dianggap menciptakan pola perilaku yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum.<sup>29</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Nasional**

Pengaturan mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum nasional tidak muncul tanpa sebab, tetapi terbentuk juga melalui perjalanan regulasi yang berkembang dari waktu ke waktu. Pada masa Hindia Belanda, rezim hukum pidana yang digunakan, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, Pada tahap tersebut, sistem hukum belum mengakui korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun seiring perkembangan kegiatan ekonomi modern dan meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan entitas bisnis, kebutuhan untuk mempidana korporasi menjadi semakin mendesak.<sup>30</sup> Setelah Indonesia merdeka, konsep ini mulai diakomodasi melalui berbagai peraturan sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 yang mengatur mengenai Tindak Pidana Ekonomi, yang dengan eksplisit mengatur kemungkinan pemidanaan terhadap badan hukum.

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2020), hlm. 73.

<sup>29</sup> John Braithwaite, *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*, (London: Routledge, 2019), hlm. 127.

<sup>30</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2017), hlm. 222.

Perubahan penting terjadi dengan diberlakukannya UU Tipikor dan UU PPLH. Melalui regulasi ini, korporasi dinyatakan sebagai entitas yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sementara para pengelolanya dapat dipidana apabila tindakannya dilakukan demi keuntungan atau tujuan operasional korporasi. Model pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama: *direct liability*, *vicarious liability*, dan *corporate fault*.

Model *direct liability* diterapkan ketika korporasi secara langsung melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, misalnya kebijakan korporasi yang menyebabkan kerugian negara. Konsep *vicarious liability* diterapkan ketika perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh pejabat atau pegawai staff perusahaan yang bertindak untuk tujuan operasional atau keuntungan korporasi, sedangkan *corporate fault* menekankan pada kesalahan sistemik dalam organisasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum.<sup>31</sup> Dalam konteks Pertamina, ketiga model ini dapat muncul bersamaan karena struktur organisasi yang kompleks, dengan rantai komando panjang dan kebijakan strategis yang diambil secara kolektif oleh direksi dan komisaris.

Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah memperkuat posisi korporasi sebagai subjek pidana. Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 yang menegaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana apabila terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Putusan ini menjadi landasan penting dalam memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Dalam konteks kejahatan korupsi, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa tanggung jawab pidana korporasi tidak dapat dikesampingkan dengan alasan keputusan bisnis (*business judgment rule*), apabila terbukti ada unsur penyalahgunaan kewenangan.<sup>32</sup>

Selain itu, Rancangan KUHP 2022 memperjelas mekanisme pemidanaan terhadap korporasi. Pasal 45 RKUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 98.

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana diperbuat oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik atas perintah maupun untuk kepentingan korporasi. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembersihan dan pembubaran badan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin bergerak menuju sistem yang komprehensif dalam menegakkan keadilan substantif terhadap kejahatan korporasi.<sup>33</sup>

### **Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Tipikor**

Regulasi Tipikor dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, yang merupakan *lex specialis* dari KUHP, telah menetapkan secara jelas bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan kepada entitas korporasi. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam UU Tipikor suatu kemajuan penting dalam hukum pidana Indonesia, mengingat pada masa sebelumnya hukum pidana klasik berpegang pada asas *societas delinquere non potest* yang berarti “badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.”<sup>34</sup>

Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi diperbuat oleh suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurusnya. Rumusan ini juga secara normatif menegaskan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, sekaligus membuka ruang bagi penerapan *dual liability* baik terhadap individu ataupun entitas badan hukum.<sup>35</sup>

Selain Pasal 20, pasal-pasal penting lain seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor turut menjadi dasar hukum utama dalam menilai perbuatan korporasi yang menyebabkan kerugian negara. Frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor secara hukum telah ditafsirkan luas mencakup badan hukum atau korporasi, yang mana dijelaskan juga dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Tipikor

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 47.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 132.

yang mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>36</sup>

Ketentuan ini memperkuat posisi korporasi sebagai entitas yang memiliki kehendak hukum (legal will), dan karena itu dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Dalam konteks tindak pidana korupsi, tanggung jawab pidana korporasi bukan sekadar pada aspek *actus reus* (tindakan melawan hukum), melainkan juga pada aspek *mens rea* (niat jahat) yang diwujudkan melalui kebijakan atau keputusan pengurus korporasi.<sup>37</sup>

Secara normatif, pembentuk undang-undang menghendaki agar pembedaan terhadap korporasi tidak semata-mata bersifat simbolik, tetapi harus diarahkan untuk menegakkan prinsip keadilan substantif, yaitu mengembalikan kerugian negara, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan tata kelola perusahaan (corporate governance) berjalan transparan dan akuntabel.<sup>38</sup>

#### **a. Analisis Pasal 2 UU Tipikor terhadap Korporasi**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menegaskan bahwa setiap pihak yang dengan cara melawan hukum melakukan tindakan yang mengakibatkan dirinya sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi memperoleh keuntungan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara mulai dari empat tahun hingga dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup, disertai pidana denda dengan rentang minimum Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ) dan maksimum Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ).<sup>39</sup>

Dari ketentuan tersebut, terdapat tiga unsur pokok yang menjadi dasar analisis terhadap pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

(1) unsur “melawan hukum”, (2) unsur “memperkaya diri sendiri atau korporasi”, dan (3) unsur “merugikan keuangan negara”.

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>37</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2015), 89.

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2016), 102.

<sup>39</sup> UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1).

Dalam konteks korporasi, unsur “melawan hukum” tidak selalu berbentuk tindakan fisik, melainkan dapat berupa kebijakan, kontrak, atau keputusan manajerial yang menyimpang dari norma hukum atau asas-asas tata kelola perusahaan yang baik.<sup>40</sup> Sebagai contoh, tindakan direksi PT Pertamina yang secara sistematis menyetujui praktik pengelolaan minyak mentah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat dianggap sebagai corporate act yang memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikor.<sup>41</sup>

Unsur kedua, yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” menunjukkan perluasan subjek keuntungan. Artinya, entitas korporasi dapat menerima manfaat ekonomi akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat perusahaan. Dalam perspektif hukum pidana modern, pemisahan antara korporasi dan pengurusnya tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari tanggung jawab hukum, karena tindakan pengurus dianggap sebagai tindakan korporasi (the directing mind principle).<sup>42</sup>

Sedangkan unsur “merugikan keuangan negara” berkaitan erat dengan doktrin state financial loss yang telah diinterpretasikan luas oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kerugian tersebut tidak harus nyata (actual loss), tetapi cukup potensial apabila terdapat indikasi penyimpangan pengelolaan aset negara yang menimbulkan potensi kehilangan.<sup>43</sup> Oleh sebab itu, dalam perkara korporasi negara seperti Pertamina, pembuktian unsur ini tidak hanya bertumpu pada hasil audit BPK, tetapi juga pada prinsip fiduciary duty pengurus yang gagal menjalankan tanggung jawab hukum terhadap aset publik.<sup>44</sup>

## **b. Penerapan Sanksi terhadap Korporasi**

---

<sup>40</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Alumni, 2017), 53.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 117.

<sup>43</sup> Putusan MA No. 81 K/Pid.Sus/2012.

<sup>44</sup> Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi ditegaskan secara khusus dalam Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor, yang menyebutkan bahwa sanksi utama bagi korporasi adalah pidana denda. Selain itu, pengadilan memiliki kewenangan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan atau pelarangan izin usaha, penghentian sebagian maupun seluruh kegiatan korporasi, perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi, pembubaran badan hukum, hingga kewajiban membayar uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara.<sup>45</sup> Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memahami keterbatasan pembedaan fisik terhadap badan hukum, sehingga sanksi diarahkan pada dimensi ekonomi dan administratif.

Namun, problem implementatif muncul karena lemahnya mekanisme eksekusi terhadap korporasi pelaku korupsi. Dalam praktiknya, pengenaan sanksi sering berhenti pada tingkat individu, sementara entitas korporasi hanya dikenai denda administratif yang tidak sebanding dengan nilai ekonomis yang didapatkan sebagai hasil dari perbuatan yang berindikasi korupsi.<sup>46</sup> Hal ini menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* (norma ideal) dengan *das sein* (realitas hukum), di mana cita-cita pemberantasan korupsi korporatif masih terhambat oleh lemahnya *political will* dan kultur hukum.<sup>47</sup>

Pembedaan terhadap korporasi semestinya tidak berhenti pada penghukuman finansial, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perbaikan sistem manajemen internal melalui compliance program, corporate monitoring system, dan kewajiban pelaporan etika bisnis.<sup>48</sup> Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah pelanggaran dan mendidik pihak terkait,

---

<sup>45</sup> UU Tipikor, Pasal 20 ayat (7).

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenada, 2020), 141.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 143.

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2018), 56.

sejalan dengan prinsip restorative justice dalam praktik hukum korporasi modern.<sup>49</sup>

### **Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Tipikor**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas memasukkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi. Penetapan ini mencerminkan evolusi signifikan dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia, yang sebelumnya hanya mengenal individu (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum pidana, melainkan turut mengakomodasi badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*) sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan ini merupakan tonggak penting karena sebelumnya hukum pidana Indonesia lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu (*natural person*), sedangkan entitas hukum (*legal person*) belum dianggap mampu memiliki kesalahan (*schuld*) sebagaimana manusia.

Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor menyatakan:

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Ketentuan normatif dalam regulasi tersebut membangun status korporasi secara definitif sebagai subjek yang bertanggung jawab secara pidana. Pengaturan ini mencerminkan transformasi paradigmatis dalam doktrin hukum pidana, yang menunjukkan pergeseran dari prinsip konvensional *societas delinquere non potest* yang menolak kemampuan badan hukum untuk melakukan perbuatan pidana ke arah konsepsi kontemporer mengenai corporate criminal liability. Korporasi diposisikan sebagai subjek yang mampu melakukan tindak pidana dan oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Perubahan orientasi doktrinal ini mengindikasikan respons hukum pidana Indonesia yang progresif terhadap tantangan kejahatan korporasi dalam konteks globalisasi ekonomi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Agus Rahardjo, *Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 69.

<sup>50</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

Dengan begitu, dasar normatif bagi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi berakar pada kebutuhan untuk menjerat pelaku kolektif yang memanfaatkan badan hukum sebagai sarana kejahatan. Pengaturan ini sekaligus mempertegas bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak selalu berbentuk individu pejabat publik, tetapi juga entitas bisnis yang berinteraksi dengan penyelenggara negara melalui proyek, perizinan, maupun kerja sama keuangan negara.<sup>51</sup>

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika korporasi melakukan tindak pidana melalui organ-organ internalnya, termasuk direksi, manajemen, atau pegawai, dengan terpenuhinya unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam konteks kegiatan korporasi.<sup>52</sup> Dalam konteks UU Tipikor, fokusnya bukan hanya pada siapa pelaku fisiknya, melainkan pada siapa yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.<sup>53</sup>

### **Bentuk dan Jenis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana manakala perbuatan pidana tersebut dilaksanakan oleh individu-individu yang berkedudukan sebagai representasi korporasi, baik melalui relasi ketenagakerjaan maupun bentuk hubungan hukum lainnya, sepanjang tindakan tersebut berada dalam ruang lingkup kegiatan usaha korporasi yang bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa korporasi tetap dapat dimintai tanggung jawab meskipun perbuatan pidana dilakukan oleh individu dalam struktur organisasinya.

Menurut Muladi, Terdapat tiga konstruksi utama yang digunakan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu korporasi, yakni:<sup>54</sup>

- 1.) Pengurus sebagai pelaku, korporasi turut bertanggung jawab.

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 103.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 211.

<sup>53</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 87.

<sup>54</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 53-55.

Dalam model ini, individu pengurus yang melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku utama, namun korporasi ikut bertanggung jawab karena memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut.

2.) Korporasi sebagai pelaku, pengurus tidak dituntut.

Pendekatan ini memposisikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana secara langsung, tanpa harus membebankan pertanggungjawaban kepada pengurusnya, sepanjang perbuatan tersebut berasal dari kebijakan, arahan, atau keputusan korporasi itu sendiri.

3.) Korporasi dan pengurus sebagai pelaku bersama.

Model ini sering digunakan dalam praktik penegakan hukum Tipikor karena pada umumnya tindak pidana korupsi melibatkan kebijakan internal yang disetujui oleh pengurus korporasi.

Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor mengatur sanksi terhadap korporasi, dengan pidana pokok berupa denda yang jumlahnya maksimal ditambah sepertiga dari ancaman denda yang dikenakan pada orang perseorangan.<sup>55</sup> Di samping itu, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan, atau pembubaran korporasi.<sup>56</sup>

Sanksi pidana terhadap korporasi diharapkan menghasilkan efek jera institusional, mencakup tidak hanya pengurusnya, tetapi juga struktur dan prosedur internal perusahaan, sehingga mendorong kepatuhan hukum dan pencegahan praktik suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang.<sup>57</sup>

### **Kriteria dan Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Untuk menetapkan tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, perlu dibuktikan bahwa tindakan dilakukan oleh individu yang berwenang mewakili korporasi dan bahwa tindakan tersebut menghasilkan keuntungan atau memberikan nilai manfaat bagi korporasi.

---

<sup>55</sup> UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 20 ayat (7).

<sup>56</sup> Ibid., Pasal 18 ayat (1) huruf c.

<sup>57</sup> Dwidja Priyatno, Kebijakan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Ekonomi, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 128.

Berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar korporasi dapat menjadi terdakwa, yaitu:<sup>58</sup>

- 1.) Perusahaan menerima profit atau memperoleh manfaat langsung dari tindakan pidana tersebut.
- 2.) Perusahaan membiarkan terjadinya tindak pidana
- 3.) Perusahaan gagal menerapkan upaya pencegahan yang cukup untuk mencegah timbulnya tindak pidana.

Kriteria tersebut menggambarkan bahwa tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya muncul dari keterlibatan langsung dalam perbuatan pidana, tetapi juga dari kegagalan sistem pengendalian internal. Pembiaran dan kelalaian manajemen yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dapat menjadi dasar untuk menuntut korporasi.<sup>59</sup>

Dalam pembuktian, hakim akan menilai apakah terdapat hubungan kausal antara tindakan pelaku individu dengan kebijakan atau kepentingan korporasi. Ketika perbuatan dilakukan di luar ruang lingkup aktivitas korporasi dan hanya mencerminkan kehendak pribadi pelaku, maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana<sup>60</sup>

### **Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Praktik Peradilan**

Secara normatif, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor sudah jelas, tetapi penerapannya dalam praktik peradilan masih tergolong terbatas. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan korporasi, seperti perkara PT Duta Graha Indah (kini PT Nusa Konstruksi Enjiniring) dan PT Merial Esa dalam kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, menjadi contoh konkret bagaimana korporasi dapat dijatuhi pidana.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 134.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Dps.

Dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Dps, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp700 juta kepada PT Duta Graha Indah karena dinyatakan bersalah terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Udayana.<sup>62</sup> Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan pengurus korporasi merupakan kebijakan yang memberi manfaat langsung bagi perusahaan, Karena itu, perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas delik yang timbul dari tindakan yang berkaitan dengan operasionalnya.

Kasus tersebut menjadi yurisprudensi penting dalam penegakan hukum Tipikor terhadap badan hukum. Namun demikian, hambatan masih muncul dalam praktik, terutama dalam aspek:

- 1.) Identifikasi pelaku dan organ korporasi yang bertanggung jawab;
- 2.) Kesulitan penyitaan aset korporasi karena terpisah dengan aset individu;
- 3.) Kendala pembubaran atau sanksi tambahan yang membutuhkan mekanisme administratif lanjutan.

Kendala tersebut menunjukkan perlunya penguatan mekanisme hukum acara dalam menuntut korporasi agar lebih efektif.<sup>63</sup> Pendekatan normatif harus diikuti dengan pedoman teknis yang memberikan kejelasan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sanksi terhadap korporasi.

### **Analisis Kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina**

#### **Kronologi dan Fakta Hukum Kasus**

Dalam sistem hukum Indonesia, tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh badan usaha milik negara seperti PT Pertamina (Persero) memiliki kedudukan strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan kekayaan negara dalam sektor energi. Berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019–2022, terdapat sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam praktik penjualan minyak mentah dan produk kilang Pertamina, termasuk perbedaan harga transaksi, prosedur ekspor, serta potensi kerugian negara akibat lemahnya pengawasan

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2019), hlm. 177.

internal.<sup>64</sup> Temuan tersebut memunculkan diskursus hukum mengenai kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dari perspektif normatif, kedudukan Pertamina sebagai entitas hukum publik dalam bentuk Perseroan Terbatas (Persero) menandainya sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana walaupun tindakan operasional mayoritas dilakukan oleh pejabat atau organ perusahaan, prinsip hukum pidana modern menetapkan bahwa korporasi mampu dikenai pertanggungjawaban pidana bila tindakan tersebut dilaksanakan dalam konteks kegiatan perusahaan dan menguntungkan korporasi.<sup>65</sup> Oleh karena itu, kasus dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah Pertamina menjadi penting untuk dianalisis dari sudut pandang normatif, bukan semata dari aspek manajerial atau administratif.

Kronologi kasus menunjukkan bahwa dalam beberapa transaksi ekspor dan impor minyak mentah, terdapat selisih antara harga transaksi dengan harga referensi internasional (Platts) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.<sup>66</sup> Namun, hingga kini, penegakan hukum terhadap entitas korporasi Pertamina belum dilakukan secara tegas, melainkan lebih difokuskan pada tanggung jawab individu pejabat tertentu. Ini memperlihatkan adanya perbedaan antara norma hukum yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dan praktik penagakannya di lapangan.

Selain itu, indikasi ketidakpatuhan terhadap standar manajemen bisnis yang baik (good corporate governance) pada proses penjualan bahan minyak mentah dan produk kilang memperlihatkan adanya potensi kelalaian struktural yang dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan korporasi (corporate mens rea). Kelalaian tersebut mencakup lemahnya fungsi pengawasan direksi, ketidakefektifan sistem pengendalian internal, hingga tidak optimalnya mekanisme pelaporan dan audit

---

<sup>64</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022, Jakarta: BPK RI, 2023, hlm. 45–48.

<sup>65</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm. 187.

<sup>66</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Tahunan KPK 2021, Jakarta: KPK RI, 2022, hlm. 33.

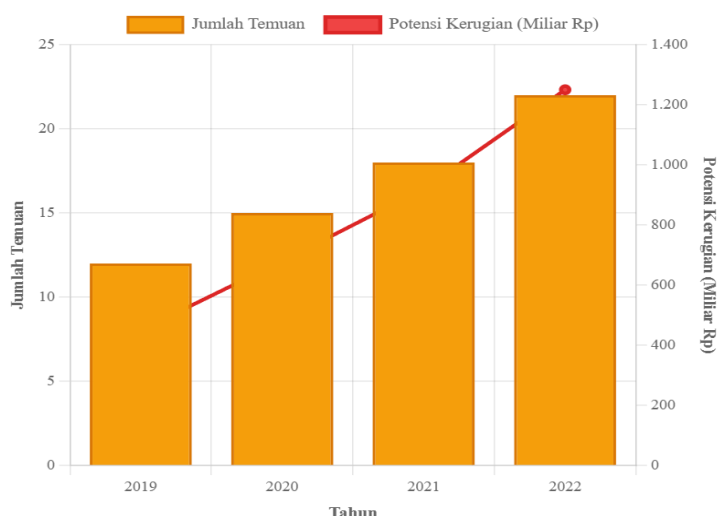
kepatuhan yang seharusnya mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, ketika kelalaian sistemik berkontribusi pada terjadinya perbuatan melanggar hukum yang berdampak negatif pada keuangan negara, PT Pertamina sebagai korporasi berpotensi dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Pasal 2 UU Tipikor melalui prinsip organizational fault.

Selain temuan terkait harga dan transaksi, indikasi pelanggaran terhadap prinsip good corporate governance dalam proses perdagangan minyak mentah dan produk kilang menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola perusahaan. Ketidakpatuhan tersebut tampak dari rendahnya efektivitas pengawasan manajerial, tidak optimalnya fungsi pengendalian internal, serta lemahnya mekanisme verifikasi dan compliance audit yang seharusnya bekerja sebagai instrumen pencegahan penyimpangan. Ketidakteraturan ini menggambarkan adanya ketidakmampuan organisasi dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan prosedur baku dan standar akuntabilitas yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum pidana korporasi, situasi demikian merupakan indikator awal adanya kesalahan sistemik yang dapat mencerminkan corporate mens rea.

Dalam kerangka teori organizational fault, kelalaian yang bukan bersumber dari tindakan individu tertentu, tetapi berasal dari kegagalan struktur pengawasan dan sistem pengendalian perusahaan, dapat dipandang sebagai bentuk kesalahan korporasi. Apabila kelemahan sistemik tersebut terbukti berkontribusi pada terjadinya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka PT Pertamina sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini sejalan dengan konstruksi Pasal 2 UU Tipikor, yang memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi ketika tindakan pidana dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi entitas tersebut. Dengan demikian, kegagalan tata kelola internal tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi apabila terbukti berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

#### **Grafik Temuan BPK terhadap PT Pertamina (2019-2022)**

Periode 2019-2022 (Jumlah Temuan & Potensi Kerugian Negara)<sup>67</sup>



Total Temuan Periode 2019-2022 : 67

Total Potensi Kerugian Negara ( Miliar Rp. ): 3.300

Total Kenaikan Temuan : +83%

Untuk memberikan konteks faktual atas konstruksi yuridis yang akan dianalisis, berikut disajikan data ilustratif berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022 sebagaimana tervisualisasi dalam Grafik 1: Temuan Audit BPK terhadap PT Pertamina. Grafik tersebut menunjukkan perkembangan jumlah temuan audit dan potensi kerugian negara yang bersifat progresif selama periode empat tahun.

Berdasarkan data ilustratif dalam Grafik 1, terdapat beberapa temuan signifikan yang memiliki relevansi yuridis normatif terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi:

Pertama, dari perspektif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, data menunjukkan peningkatan potensi kerugian negara yang progresif dari Rp 450 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 1,25 triliun pada tahun 2022, atau mengalami akselerasi sebesar 177% dalam periode empat tahun.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Investasi PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022; Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II Tahun 2019-2022 (data diolah untuk keperluan analisis akademik).

<sup>68</sup> Badan Pemeriksa Keuangan RI, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2019-2022.]

Secara normatif, peningkatan nilai kerugian yang signifikan ini menjadi bukti permulaan (probable cause) yang memadai bagi terpenuhinya unsur "dapat merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.<sup>69</sup> Konstruksi normatif frasa "dapat merugikan" bersifat delik formil, yang berarti pembuktian tidak memerlukan kerugian negara yang telah terjadi secara aktual dan final, melainkan cukup dengan adanya potensi atau kemungkinan terjadinya kerugian.<sup>70</sup> Dengan demikian, tren peningkatan yang ditunjukkan dalam data telah memenuhi syarat pembuktian unsur materiil Pasal 2 UU Tipikor, terlepas dari apakah kerugian tersebut telah ditetapkan secara final oleh pengadilan atau belum.

Kedua, pola sistematis yang ditunjukkan melalui konsistensi temuan audit baik dari segi jumlah temuan yang meningkat dari 12 temuan (2019) menjadi 22 temuan (2022) maupun kategori temuan yang berulang mengindikasikan bahwa tindakan penyimpangan tersebut dilakukan "dalam rangka dan untuk kepentingan korporasi", bukan semata-mata tindakan individual yang bersifat sporadis.<sup>71</sup> Secara yuridis, hal ini memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor jo. SEMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.<sup>72</sup> SEMA 13/2016 menetapkan empat kriteria tindak pidana korporasi, di antaranya adalah tindakan yang dilakukan: (a) dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; (b) sesuai tugas dan fungsi pelaku; dan (c) dengan tujuan memberikan manfaat bagi korporasi.<sup>73</sup> Konsistensi temporal dan kuantitas temuan sebagaimana tervisualisasi dalam Grafik 1 menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut melampaui kesalahan individual dan berpotensi merupakan bagian dari corporate operation atau setidaknya ditolerir oleh corporate culture yang ada.

---

<sup>69</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 73-75.

<sup>70</sup> : Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*

<sup>71</sup> Data menunjukkan peningkatan jumlah temuan sebesar 83% dalam periode 2019-2022, yang mengindikasikan pola berulang. Lihat: Grafik 1 - Temuan Audit BPK.

<sup>72</sup> Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2016, hlm. 3-4.

<sup>73</sup> *ibid*

Ketiga, peningkatan jumlah temuan sebesar 83% dalam periode empat tahun dari 12 temuan (2019) menjadi 22 temuan (2022) menunjukkan kegagalan struktural dalam sistem pengawasan internal (internal control failure) PT Pertamina.<sup>74</sup> Secara normatif, hal ini melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, khususnya prinsip akuntabilitas dan transparansi.<sup>75</sup> Dalam perspektif hukum pidana korporasi, ketiadaan mekanisme kontrol internal yang efektif tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga memiliki kemungkinan dikonstruksikan sebagai corporate negligence yang memenuhi unsur mens rea korporasi.<sup>76</sup> Kegagalan korporasi dalam membangun sistem pengawasan yang memadai, dalam konteks BUMN yang mengelola aset strategis negara, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pembiaran (omission) yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>77</sup>

Keempat, tren peningkatan yang konsisten baik jumlah temuan (rata-rata 20-25% per tahun) maupun nilai kerugian menunjukkan pola deviasi yang bersifat progresif dan terstruktur, bukan insidental. Akselerasi deviasi semacam ini secara yuridis memperkuat argumen adanya corporate culture yang memfasilitasi atau mentolerir penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah.<sup>78</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, pola berulang (repetitive pattern) dalam tindak pidana ekonomi merupakan elemen penting dalam membuktikan adanya corporate intent atau kehendak korporasi yang diwujudkan melalui organ atau pengurus perusahaan.<sup>79</sup>

Berdasarkan analisis di atas, data ilustratif yang tervisualisasi dalam Grafik 1 memberikan konteks faktual yang mendukung argumentasi normatif bahwa terdapat indikasi kuat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi

---

<sup>74</sup> Lihat Grafik 1

<sup>75</sup> Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, Pasal 3 dan Pasal 6.

<sup>76</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm. 112-115.

<sup>77</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 167-170.

<sup>78</sup>

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 235-238.

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor, serta kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor jo. SEMA 13/2016. Meskipun data tersebut bersifat ilustratif dan tidak merepresentasikan putusan final pengadilan, secara yuridis data tersebut telah memenuhi syarat bukti permulaan yang memadai untuk dilakukannya penyidikan lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana korupsi korporasi, sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif (*lex lata*) yang telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dengan praktik penegakan hukumnya (*lex operatum*) yang masih cenderung berfokus pada pembedaan individu.

#### 1.) Unsur Tindak Pidana Korporasi

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, pihak lain, ataupun suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan maupun perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau minimal empat tahun.<sup>80</sup> Unsur “setiap orang” dalam norma ini sudah diinterpretasikan oleh Mahkamah Agung sebagai mencakup badan hukum atau korporasi, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 20 UU Tipikor.<sup>81</sup> Dengan demikian, secara normatif, korporasi seperti Pertamina dapat menjadi subjek hukum pidana sepanjang memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat jahat) melalui tindakan organ perusahaan yang berwenang.

Dalam konteks kasus tata kelola minyak mentah, unsur *actus reus* dapat ditelusuri dari adanya perbuatan yang menyimpang dari prosedur penetapan harga, pengadaan, atau distribusi yang mengakibatkan keuntungan tidak sah bagi pihak tertentu.<sup>82</sup> Sedangkan unsur *mens rea* dapat dilihat dari kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian negara, misalnya melalui pembiaran terhadap praktik penyimpangan kontrak oleh pejabat korporasi.<sup>83</sup> Dengan demikian, apabila

---

<sup>80</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 (Kasus PT Giri Jaladhi Wana), dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 5 Oktober 2025.

<sup>82</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 134.

<sup>83</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 65.

tindakan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan korporasi dan memberikan keuntungan bagi entitas korporasi, maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Namun, dalam praktik, aparat penegak hukum di Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan individual liability ketimbang corporate liability.<sup>84</sup> Penegakan hukum terhadap BUMN seperti Pertamina seringkali terkendala oleh interpretasi yang menempatkan tanggung jawab pidana hanya pada pejabat tertentu, bukan pada korporasi sebagai entitas hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan paradigma dalam sistem peradilan pidana agar konsep pertanggungjawaban pidana korporasi benar-benar dapat diterapkan secara efektif.

## 2.) Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Struktur BUMN (PT Pertamina)

Dalam konteks hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dianalisis melalui beberapa teori utama, yaitu identification theory, vicarious liability, dan corporate culture model.<sup>85</sup> Ketiga teori ini menjelaskan bagaimana kesalahan individu dalam korporasi dapat diatribusikan kepada badan hukum secara keseluruhan. Dalam kasus pengelolaan minyak mentah serta produk kilang yang dilakukan PT Pertamina, teori yang paling relevan digunakan adalah teori identifikasi (identification theory), yang berasumsi bahwa tindakan dan niat pejabat tinggi korporasi mencerminkan niat dan perbuatan korporasi itu sendiri.<sup>86</sup>

Dalam konteks BUMN strategis seperti Pertamina, struktur organisasi yang kompleks menuntut pendekatan pertanggungjawaban pidana yang tidak lagi berpusat pada individu, melainkan pada kapasitas korporasi sebagai pelaku utama kejahatan ekonomi. Berdasarkan analisis tersebut, relevan untuk menerapkan konstruksi teori pertanggungjawaban korporasi berikut:

**Tabel 1.1 Teori, Kesalahan dan Relevansi**

| Teori | Fokus Kesalahan | Relevansi |
|-------|-----------------|-----------|
|-------|-----------------|-----------|

<sup>84</sup> Topo Santoso, "Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3 (2020): 357.

<sup>85</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 52.

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 175.

|                       |                                        |                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Identification Theory | Direksi / directing mind               | Cocok jika penyimpangan dirancang level puncak   |
| Vicarious Liability   | Pekerja bertindak dalam hubungan kerja | Cocok untuk fraud operasional                    |
| Organizational Fault  | Kegagalan sistem pengawasan            | Paling sesuai untuk BUMN besar seperti Pertamina |

Perusahaan bertindak melalui “mind and will” pejabat puncaknya. Namun pada BUMN kompleks Kesalahan bersifat kolektif struktural, sehingga teori organizational fault wajib digunakan sebagai dasar pemidanaan. Artinya Tidak perlu mencari individu spesifik sebagai pelaku, cukup buktikan penyimpangan sistemik yang menguntungkan korporasi.

Menurut teori identifikasi, suatu korporasi dapat dianggap memiliki niat jahat (*mens rea*) jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang berposisi sebagai directing mind perusahaan, seperti direksi atau pejabat puncak yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan strategis.<sup>87</sup> Dengan demikian, jika dalam proses tata kelola minyak mentah terdapat kebijakan atau keputusan yang menyebabkan kerugian negara dan diambil oleh pejabat tinggi korporasi, maka tindakan tersebut dapat dinisbatkan sebagai kesalahan korporasi. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak berhenti pada individu, melainkan juga melekat pada korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Namun, teori identifikasi memiliki keterbatasan karena hanya menjerat korporasi apabila pelaku berada pada level manajerial tinggi.<sup>88</sup> Oleh sebab itu, muncul teori budaya korporasi (*corporate culture theory*) yang menilai tanggung

<sup>87</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 88.

<sup>88</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 109.

jawab pidana korporasi berdasarkan nilai, kebiasaan, atau pola perilaku organisasi yang memungkinkan tindak pidana terjadi.<sup>89</sup> Dalam kasus Pertamina, apabila sistem pengawasan internal lemah dan memungkinkan penyimpangan kontrak atau pengelolaan harga minyak mentah, maka kelemahan sistemik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian institusional yang menimbulkan tanggung jawab pidana korporasi.

Teori ini sesuai dengan perspektif Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa korporasi modern harus dipandang sebagai subjek moral dan hukum, karena keputusan yang diambil dalam lingkup korporasi adalah hasil kolektif dari sistem dan kebijakan internal.<sup>90</sup> Oleh karena itu, corporate fault dapat lahir bukan hanya dari tindakan individu, melainkan juga dari kegagalan korporasi membangun mekanisme pengendalian dan kepatuhan hukum yang memadai. Dalam konteks Pertamina, hal ini tercermin pada lemahnya mekanisme pengawasan internal yang menyebabkan praktik penyimpangan berulang tanpa tindakan korektif yang memadai.<sup>91</sup>

Dengan demikian, penerapan teori pertanggungjawaban pidana terhadap PT Pertamina dalam kasus tata kelola minyak mentah seharusnya tidak berhenti pada pertanggungjawaban personal pejabat, tetapi harus diarahkan pula pada entitas korporasi melalui pendekatan sistemik. Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor yang menegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi maupun pengurusnya.<sup>92</sup>

### 3.) Evaluasi Penegakan Hukum

Evaluasi terhadap penegakan hukum atas kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina menunjukkan masih adanya diskrepansi antara norma hukum (*das sollen*) yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan praktik hukum (*das sein*) yang masih berorientasi pada penegakan terhadap

---

<sup>89</sup> Brent Fisse & John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, hlm. 45.

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 223.

<sup>91</sup> R. Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 167.

<sup>92</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 ayat (2).

individu.<sup>93</sup> Dalam teori hukum, kondisi ini mencerminkan normative gap yang menandakan ketidakefektifan implementasi hukum positif.<sup>94</sup> Padahal, secara normatif, UU Tipikor telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap korporasi melalui Pasal 20 dan 21.

Kelemahan utama terletak pada kurangnya keberanian aparat penegak hukum dalam menjerat entitas korporasi, khususnya badan usaha milik negara (BUMN), karena pertimbangan politis dan ekonomi.<sup>95</sup> Penegakan hukum terhadap BUMN seperti Pertamina seringkali dihadapkan pada dilema antara kepentingan hukum dan kepentingan negara sebagai pemilik modal. Hal ini menyebabkan prinsip equality before the law menjadi kabur, karena korporasi negara tidak diperlakukan sama dengan korporasi swasta dalam konteks pertanggungjawaban pidana.<sup>96</sup>

Kelemahan tambahan muncul dari kurangnya pedoman teknis yang jelas dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 13 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, penerapannya di tingkat penyidikan dan penuntutan masih belum optimal.<sup>97</sup> Banyak aparat penegak hukum yang belum memahami mekanisme pembuktian kesalahan korporasi, terutama dalam hal pembuktian mens rea korporasi yang tidak dilakukan oleh individu tunggal.<sup>98</sup> Hal ini berdampak pada minimnya kasus korporasi yang berhasil dibawa ke tahap persidangan.

Selain itu, terdapat pertentangan interpretasi antara UU Tipikor, UU BUMN, dan UU Migas yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan negara.<sup>99</sup> Misalnya, dalam praktik tata kelola migas, terdapat area abu-abu antara tanggung jawab administratif (badan pengawas

---

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 98.

<sup>94</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 2006, hlm. 82.

<sup>95</sup> Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum terhadap Korporasi BUMN dalam Perspektif Tipikor," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3 (2019): 445.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 449.

<sup>97</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi*.

<sup>98</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 112.

<sup>99</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

migas) dan tanggung jawab pidana (penegak hukum tipikor). Hal ini menimbulkan efek grey area dalam penegakan hukum, di mana banyak pelanggaran yang secara substansi memenuhi unsur tindak pidana korupsi, namun hanya dikenai sanksi administratif.<sup>100</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap Pertamina dan BUMN lainnya memerlukan pendekatan yang menekankan pada keadilan substantif, bukan semata formalitas prosedural. Diperlukan harmonisasi antara regulasi migas, UU Tipikor, dan UU BUMN agar terdapat kesatuan arah kebijakan hukum dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>101</sup> Dengan demikian, konsep corporate criminal liability dapat berfungsi secara efektif untuk mencegah praktik korupsi struktural di lingkungan perusahaan negara, sekaligus memperkuat tata kelola korporasi yang transparan dan akuntabel.<sup>102</sup>

Rekonstruksi normatif diperlukan ketika hukum positif tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk BUMN seperti PT Pertamina, ketidaktepatan rumusan delik, ketidakjelasan standar kesalahan korporasi, serta disharmoni antar peraturan mengakibatkan norma hukum tidak mampu berfungsi efektif. Hal ini sesuai dengan perspektif Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana harus terus diperbarui “untuk menjamin keterjangkauan terhadap perkembangan sosial yang tidak dapat dibendung.”<sup>103</sup> Ketika perangkat hukum terlalu sempit, tidak jelas, ataupun sudah tertinggal, maka rekonstruksi bukan hanya pilihan, melainkan keharusan normatif.

Rumusan Pasal 2 UU Tipikor, yang bertumpu pada frasa “setiap orang,” pada dasarnya telah mencakup korporasi sebagai subjek hukum. Namun konstruksi deliknya masih dibangun berdasarkan paradigma individu—terutama pada unsur mens rea, unsur “menguntungkan diri sendiri,” dan pola pembuktian perbuatan melawan hukum yang secara tradisional mengandaikan pelaku manusia.

---

<sup>100</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 213.

<sup>101</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal dan Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 167.

<sup>102</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 211.

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sebagaimana dikritik oleh Andi Hamzah, konsep hukum pidana Indonesia masih terlalu “antropomorfis” dan belum didesain secara sistematis untuk korporasi.<sup>104</sup> Karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi rumusan delik sebagai upaya memperjelas kesalahan, perbuatan, dan bentuk keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Rekonstruksi normatif pertama adalah pembaruan formulasi delik korporasi dalam UU Tipikor, agar secara eksplisit mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum, termasuk definisi kesalahan korporasi. Dalam ketentuan sekarang, Pasal 2 dan Pasal 3 hanya memuat subjek hukum umum tanpa indikasi jelas mengenai standar pertanggungjawaban korporasi: apakah *vicarious liability*, *strict liability*, *identification theory*, atau *organizational fault*. Padahal, seperti dicatat oleh Fisse dan Braithwaite, hukum pidana modern menuntut “penilaian kesalahan yang terletak pada struktur organisasi, budaya perusahaan, dan kegagalan manajerial sistematis.” Dengan demikian, rekonstruksi harus mencantumkan norma eksplisit mengenai *corporate mens rea*, yang dapat berupa: (1) kegagalan pengawasan (*failure to supervise*), (2) kegagalan penerapan sistem kepatuhan (*defective compliance framework*), dan (3) keuntungan korporasi yang berasal dari kelalaian struktural. Dengan rumusan ini, pembuktian tidak perlu lagi mencari kesalahan individu tertentu, melainkan dapat diarahkan pada kesalahan organisasi.

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan kebutuhan standar compliance program wajib untuk BUMN, terutama di sektor pertambangan, energi, dan migas yang sarat risiko korupsi. OECD dalam *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compliance* menegaskan bahwa entitas negara harus menerapkan “*integrity control systems*” yang efektif, meliputi kanal pelaporan, pemetaan risiko, audit independen, dan pengawasan melekat. Namun dalam konteks Indonesia, standar kepatuhan dalam BUMN masih bersifat rekomendatif, bukan imperatif. PT Pertamina misalnya telah memiliki Pertamina Clean Program, namun tidak ada ketentuan yang mewajibkan seluruh BUMN mengikuti standar minimum tertentu dengan konsekuensi pidana bila kelalaian sistematis mengakibatkan kerugian negara.

---

<sup>104</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Padahal, menurut Muladi, “hukum pidana dapat berperan sebagai sarana pengendalian sosial yang memaksa korporasi untuk menaati standar etika dan tata kelola tertentu.”<sup>105</sup> Karena itu, rekonstruksi normatif harus menempatkan compliance program sebagai kewajiban legal (legal duty), bukan sekadar corporate initiative. Kewajiban ini dapat diinternalisasikan melalui penambahan pasal baru yang menyatakan bahwa korporasi atau BUMN yang tidak menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi compliance system secara memadai dianggap lalai dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila kelalaian tersebut berkontribusi pada tindak pidana korupsi.

Rekonstruksi berikutnya adalah pembentukan model ideal pertanggungjawaban pidana bagi PT Pertamina sebagai BUMN strategis yang mengelola sumber daya alam negara. Pertamina memiliki struktur organisasi yang kompleks, sehingga alasan klasik yang sering digunakan dalam pembelaan korporasi adalah “tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab secara langsung.” Dalam teori klasik, hal ini memang menjadi kelemahan, sehingga lahirlah identification theory, yang dikemukakan Lord Denning bahwa “the directing mind and will of the corporation” dapat dipersonifikasikan pada pejabat puncak. Namun teori ini tidak cukup memadai untuk korporasi besar dengan struktur multi-level seperti Pertamina. Model ideal bagi BUMN seperti Pertamina adalah model organizational fault, yang tidak mengharuskan identifikasi pelaku tunggal, tetapi melihat adanya: (1) kegagalan struktur, (2) ketidakefektifan SOP, (3) pelanggaran kebijakan anti-fraud, (4) kelalaian pengawasan direksi, dan (5) keuntungan finansial korporasi yang berasal dari peristiwa tersebut.

Selain itu, sebagai BUMN, Pertamina memiliki lapisan akuntabilitas tambahan karena mengelola public property dan dana negara. Sehingga tidak cukup hanya menggunakan model pertanggungjawaban pidana umum, melainkan perlu standar khusus sebagaimana teori “public accountability of state enterprises,” yang menyatakan bahwa entitas negara harus memikul beban kesalahan lebih tinggi dibanding korporasi swasta. Model ideal ini dapat menjadi landasan bagi pembentukan norma yang lebih tegas mengenai tanggung jawab pidana BUMN.

---

<sup>105</sup>Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana di Indonesia dalam Menyongsong Abad 21*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Rekonstruksi normatif terakhir adalah usulan amandemen Pasal 2 UU Tipikor, khususnya dalam menambahkan frasa dan norma yang memperkuat subjek hukum korporasi. Rumusan saat ini masih menimbulkan perdebatan tafsir. Oleh karena itu, norma yang diusulkan adalah memasukkan ketentuan eksplisit bahwa korporasi (termasuk BUMN) dapat dipidana karena: (1) tindakan organ, pendukung usaha, atau pegawai; (2) kelalaian struktural yang menyebabkan keuntungan korporasi; dan (3) kegagalan sistem pengendalian internal. Formulasi tambahan ini sesuai dengan perspektif Moeljatno yang menyebutkan bahwa sebuah tindak pidana perlu mencakup “perbuatan dan keadaan batin yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>106</sup> Dalam konteks korporasi, “keadaan batin” tidak lagi berarti kehendak individu, tetapi kehendak organisasi yang termanifestasi dalam sistem kerja, budaya perusahaan, dan instrumen tata kelola.

Amandemen Pasal 2 juga harus memasukkan ketentuan khusus mengenai pembuktian kesalahan korporasi. Pembuktian tidak lagi bergantung pada *actus reus* dan *mens rea* individu, melainkan pada standar objektif berupa: (1) apakah korporasi telah menerapkan *compliance system* secara memadai, dan (2) apakah terdapat kelalaian struktural yang memfasilitasi tindak pidana korupsi. Konsep baru ini menghilangkan celah perdebatan bahwa tindak pidana korporasi hanya dapat dimintakan bila identitas pelaku individu ditemukan. Dengan demikian, delik korporasi dalam UU Tipikor menjadi lebih efektif, sejalan dengan asas kemanfaatan dan tujuan pembedaan modern.

Pada akhirnya, rekonstruksi normatif ini menegaskan hubungan erat antara konsep pertanggungjawaban korporasi dengan urgensi pembaruan hukum pidana nasional. PT Pertamina sebagai BUMN strategis hanyalah contoh konkret bagaimana rumusan sekarang masih belum memadai. Tanpa rekonstruksi delik, standar *compliance* wajib, model pertanggungjawaban BUMN, dan amandemen Pasal 2, penegakan hukum terhadap korporasi akan terus menghadapi hambatan serius. Sebagaimana dikatakan Romli Atmasasmita, “hukum harus bergerak mengikuti dinamika kejahatan modern, atau ia akan ditinggalkan oleh zaman.”<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

<sup>107</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bandung: Alumi, 2012.

Rekonstruksi normatif inilah yang menjadi dasar penting untuk memastikan hukum tetap relevan dan mampu menjawab kompleksitas tindak pidana korupsi oleh korporasi.

## **PENUTUP**

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan kebutuhan fundamental untuk sistem hukum pidana Indonesia, terutama ketika kejahatan dilakukan melalui struktur perusahaan yang kompleks dan memberikan keuntungan langsung bagi korporasi. Analisis normatif terhadap Pasal 2 dan Pasal 20 UU Tipikor menunjukkan bahwa meskipun korporasi telah ditetapkan sebagai subjek hukum pidana, konstruksi delik yang tetap berorientasi pada pelaku individu membuat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Kondisi ini tampak jelas untuk kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, di mana temuan audit BPK menunjukkan adanya potensi penyimpangan yang berdampak pada keuangan negara, tetapi penegakan hukum masih berfokus pada individu, bukan entitas korporasi sebagai penerima manfaat utama.

Secara doktrinal, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pendekatan *organizational fault*, yaitu ketika kejahatan terjadi akibat kegagalan sistemik dalam pengawasan internal atau ketidakmampuan perusahaan membangun mekanisme kepatuhan hukum. Dalam konteks BUMN strategis seperti PT Pertamina, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena perusahaan mengelola sumber daya negara yang strategis dan berpotensi besar menjadi *locus* korupsi korporasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan standar hukum mengenai *corporate compliance*, *beneficial ownership transparency*, serta kewajiban pengendalian internal turut memperlebar ruang impunitas korporasi.

Berdasarkan keseluruhan kajian, rekonstruksi normatif terhadap Pasal 2 UU Tipikor menjadi urgensi utama agar pemidanaan korporasi dapat diterapkan secara konsisten. Pembaruan tersebut meliputi penegasan bentuk kesalahan korporasi, kewajiban penerapan *compliance program* pada BUMN berisiko tinggi, sinkronisasi UU Tipikor dengan UU TPPU dan regulasi sektoral migas, serta penguatan pidana tambahan seperti pembekuan aset, pengawasan independen, dan pencabutan izin. Reformasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga

memastikan tata kelola sumber daya negara berjalan transparan, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo. *Hukum dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Anggraeni & Partners. "Corporate Criminal Liability and Prosecution of Financial Crimes in Indonesia." Laporan Riset, 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI, 2023.
- . *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Investasi PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022*. Jakarta: BPK RI, 2023.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Braithwaite, John. *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*. London: Routledge, 2019.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Coffee Jr., John. *Corporate Crime and Punishment: An Inquiry into Ethical Accountability*. New York: Oxford University Press, 1981.
- Dwidja Priyatno. *Kebijakan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Ekonomi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Eddy O.S. Hiariej. *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Fisse, Brent, dan John Braithwaite. *Corporate Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Hadi Prasetyo. *Tata Kelola BUMN dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2022.

- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
- Hikmahanto Juwana. "Penegakan Hukum terhadap Korporasi BUMN dalam Perspektif Tipikor." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2019): 445-465.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2017.
- Kementerian ESDM RI. *Laporan Kinerja Sektor Migas 2023*. Jakarta: ESDM, 2024.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan KPK 2021*. Jakarta: KPK RI, 2022.
- . *Statistik Penanganan Perkara Korporasi*. Jakarta: KPK, 2024.
- Lilik Mulyadi. "Das Sollen dan Das Sein dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023).
- . *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Djambatan, 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi*.
- . *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.
- . *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2016*.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Mardjono Reksodiputro. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muladi. *Kebijakan Kriminal dan Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- . *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, 2013.
- . *Proyeksi Hukum Pidana di Indonesia dalam Menyongsong Abad 21*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

- Nye, William A. "The Identification Doctrine and Corporate Crime." *Harvard Law Review* 82, no. 3 (1969).
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2018.
- PT Pertamina (Persero). *Annual Report 2023*. Jakarta: Pertamina, 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Dps.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Bandung: Alumni, 2012.
- . *Rekonstruksi Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- . *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Bandung: Alumni, 2017.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2016.
- Surya Tarmiani. "Paradigma Penegakan Hukum Korporasi di Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 10, no. 1 (2024).
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Tempo Magz. "Audit BPK: Kerugian Negara di Sektor Kilang Pertamina Capai Triliunan Rupiah." Jakarta, 2023.
- Topo Santoso. "Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020).
- Tuti Widyaningrum dkk. "Corporate Criminal Liability Under Positive Law in Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* (2024).
- Wiyono, R. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Yudi Kristiana dan Surya Tarmiani. "The Development of Corporate Criminal Liability in Indonesia." *UNAFEI Paper* (2023).